

Pertanggungjawaban Pejabat Dibawah Direksi BUMN dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang Menggunakan Anggaran Perusahaan

Floraulina Theadora Tarigan¹, Bismar Nasution², Mahmul Siregar³, Suhaidi⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: floraulina@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: BUMN merupakan salah satu pilar ekonomi dan hukum berperan menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, melalui badan usaha seperti PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) yang mengalami masalah hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan dengan menggunakan anggaran dari perusahaan itu sendiri. Menteri BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara: PER-05/MBU/2008 sebagaimana telah diubah dengan PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Banyak pengadaan barang/jasa di BUMN yang menggunakan anggaran BUMN dikenakan pasal-pasal tindak pidana korupsi tanpa melihat terlebih dahulu mengenai pertanggungjawaban pejabat di bawah direksi BUMN. Pada prinsipnya Pejabat yang bertanggungjawab di BUMN adalah direksi. Kenyataannya banyak pejabat dibawah direksi BUMN yang terjerat pasal-pasal tindak pidana korupsi tanpa mempertimbangkan doktrin pertanggungjawaban direksi, dalam hal ini bukanlah menjadikan suatu bentuk perlindungan bagi pejabat di bawah direksi tersebut. Namun untuk menentukan pejabat di bawah direksi tersebut bersalah atau tidak hendaklah dilakukan pembuktian dari prinsip *business judgement rules* apakah ada itikad baik dalam pengelolaan BUMN tersebut.

Katakunci: Badan Usaha Milik Negara, Direksi, Pengadaan Barang dan Jasa.

Sitasi: Tarigan, F. T., Nasution, B., Siregar, M., & Suhaidi, S. (2023). Pertanggungjawaban Pejabat Dibawah Direksi BUMN dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang Menggunakan Anggaran Perusahaan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(2), 174-182. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.135>

1. Pendahuluan

BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN melalui PT. PLN (Persero) dirasakan semakin penting sebagai pelaporan dan atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional, terutama upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan, terutama yang usahanya

berkaitan dengan kepentingan umum. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran dari BUMN tersebut, diatur di dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Firmanzah, n.d).

Peraturan Pemerintah ini maka Menteri BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara : PER-05/MBU/2008 sebagaimana telah diubah dengan PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan amanat bahwa BUMN sebagai badan usaha perlu melakukan pengadaan barang dan jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif , agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel.

Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.30 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Penegak hukum di Indonesia sehingga semua kasus yang menimpa direksi dan/atau pejabat dibawah direksi BUMN yang tidak memperhatikan teori-teori pertanggungjawaban yang berkaitan dengan direksi dan pejabat-pejabat dibawah direksi namun dengan serta-merta memberikan putusan berdasarkan tindak pidana korupsi (Hamzah, 2005).

PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan juga terkait masalah dugaan korupsi pekerjaan Life Time Extension (LTE) atau Gas Turbin (GT) 2.1 dan 2.2 PLTG Blok 2 Belawan tahun 2012 senilai Rp.2.3 triliun. Ketua tim penasihat hukum terdakwa perkara tuduhan korupsi pengadaan pekerjaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok II Belawan, Todung Mulya Lubis menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dialamatkan kepada sejumlah tenaga ahli PLN sangat tidak berdasar.

Putusan No.42/PID.SUS.K/2014/PN.MDN tidak mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pejabat dibawah direksi BUMN melainkan dengan serta merta dikenakan tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pejabat dibawah direksi BUMN maupun pegawai BUMN dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran dari BUMN tersebut. Sehingga dikhawatirkan tujuan BUMN untuk mencari keuntungan tidak dapat tercapai dimana hal ini sangat berpengaruh dalam perekonomian Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data digunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah terkumpul dan diinventarisasikan kemudian di analisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN Khususnya di PT PLN (Persero)

Negara mengatur tentang pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang menggunakan anggaran dari BUMN tersebut yang diatur dalam Pasal 99 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya atas dasar PP tersebut, maka Menteri BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara : PER-05/MBU/2008 sebagaimana telah diubah dengan PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Direksi PLN mengeluarkan Keputusan Direksi No.305.K/DIR/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di PLN beserta perubahannya. Sumber pembiayaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan BUMN. Apabila dana BUMN yang dipergunakan tersebut dimaknai sama dengan APBN maka pengadaan barang dan jasa tersebut tunduk pada Perpres No. 54 Tahun 2010. Sebaliknya apabila dana BUMN yang dipergunakan tersebut dimaknai bukan merupakan dana APBN maka pengadaan barang dan jasa tersebut tidak tunduk pada Perpres No. 54 Tahun 2010. Namun demikian, sesuai dengan Putusan MK No.62/PUU-IX/2013 yang menyatakan bahwa keuangan BUMN yang terpisah juga termasuk keuangan negara berbeda dengan pengaturan terhadap keuangan BUMN dikarenakan dalam putusan MK tersebut menjelaskan bahwa BUMN adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Sehingga dalam pengawasan pengelolaan BUMN pemerintah yang diwakili oleh BPK dapat melakukan pemeriksaan terhadap BUMN tersebut khususnya terhadap pengadaan barang dan jasa di BUMN.

PLN dalam memproses pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran APBN/APBD tunduk pada Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sedangkan untuk pengadaan yang pembiayannya berasal dari anggaran perusahaan tersebut maka tunduk pada aturan yang berlaku di BUMN tersebut, khususnya di PLN berlaku Keputusan Direksi No.305.K/DIR/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di PLN beserta perubahannya.

Pengguna Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Pusat adalah Direksi, atau Pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau Pejabat yang diberi kuasa sesuai kewenangan. Pengguna Barang/Jasa memiliki kewenangan untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang alokasi anggarannya telah tercantum di dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), kecuali Direksi menganggap perlu untuk menentukan lain karena alasan mendesak atau keadaan darurat. Sesuai dengan SK DIR No. 305.K/DIR/2010 pasal 1.6.3.4 bahwa salah satu tugas pokok Pengguna barang /jasa adalah mengangkat Panitia Pengadaan barang /jasa atau Pejabat Pengadaan barang /jasa yang dituangkan dalam surat keputusan. Panitia Pengadaan Barang/jasa adalah beberapa orang pegawai PLN yang diangkat oleh Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan; Pengguna Barang/Jasa wajib membentuk Panitia Pengadaan untuk melakukan Pengadaan dengan Metode Pelelangan/Seleksi Umum, Pemilihan Langsung/Seleksi Langsung dan Penunjukan Langsung. Pengguna Barang/Jasa wajib mengangkat Pejabat Pengadaan untuk melakukan Pengadaan

barang sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui metode Pembelian Langsung. Pengguna Barang/Jasa dapat mengangkat Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan untuk melakukan Pengadaan Jasa konstruksi/ Jasa Konsultansi / Jasa lainnya sampai dengan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui metode Penunjukan Langsung.

Pengadaan barang/jasa yang berlaku di PT PLN (Persero) yang menggunakan anggaran dari APLN. Sedangkan untuk pengadaan yang menggunakan anggaran dari APBN maka PLN harus tunduk terhadap Perpres RI No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa serta perubahannya. Namun pada dasarnya Kepdir PLN No.305.K/DIR/2012 tentang pengadaan barang/jasa tetap tunduk kepada Perpres RI No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa serta perubahannya.

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 huruf f bahwa Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pasal 1 huruf h yaitu Persengkongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (Sirait, 2004).

Dalam penjelasan Pasal dijelaskan tender adalah tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli atau mendapatkan barang dan/atau jasa, atau menyediakan barang dan/atau jasa atau melaksanakan suatu pekerjaan, sehingga muncul gagasan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan sinergi dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, dengan cara melakukan penunjukan antar BUMN yang terafiliasi, antara anak dan induk perusahaan. Ketentuan ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri BUMN No.SE-03/MBU.S/2009 (SE BUMN 03/2009) tanggal 15 Desember 2009 yang diterbitkan Kementerian BUMN berkaitan dengan upaya mendukung sinergi antar sesama BUMN dan/atau dengan anak-anak perusahaannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 khususnya Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua undang-undang ini memiliki pertimbangan yang berbeda dalam memberantas korupsi, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 mengajukan dua alasan yaitu a. merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan b. menghambat pembangunan nasional. Sedangkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 mengajukan tiga alasan memberantas korupsi yaitu: a. tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, b. merugikan keuangan Negara dan c. merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (Syahrin et al., 2017).

3.2 Pertanggungjawaban Pejabat Dibawah Direksi Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa

Kekhawatiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas kerugian negara dalam pengelolaan BUMN memang masih membayangi Direksi BUMN. Permohonan pengujian oleh Forum Hukum BUMN atas UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu upaya sah untuk memberikan kepastian hukum. Permohonan itu ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013 itu memperkokoh pandangan bahwa BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XI/2013 dilatarbelakangi permohonan warga negara kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji agar pengelolaan BUMN dibatasi dari pengelolaan keuangan yang bersifat kepentingan umum dan berimplikasi pada gugatan pidana sebagai kerugian dari Keuangan Negara. Bentuknya berupa pembebasan diri dari pemeriksaan BPK RI, dan tuntutan tindak pidana korupsi. Dasar pemikirannya adalah, segala bentuk badan usaha tidak terbebas dari resiko kerugian (Heriani, 2015).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Pengguna barang/jasa di kantor pusat adalah direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi. Pengguna barang/jasa tersebut dapat melimpahkan kewenagannya kepada General Manager/Kepala unit untuk melakukan pengadaan di Unit Bisnis/Unit Penunjang dan General Manager/Kepala Bisnis dapat melimpahkan kewenagannya kepada Pejabat dibawahnya. maka pada Bab ini akan dibahas lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban direksi yang juga menjadi pertanggungjawaban pejabat dibawah direksi BUMN.

Pejabat di bawah Direksi sebagai pengurus perseroan, memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (*fiduciary duty*). Dengan adanya kewajiban tersebut, pejabat di bawah direksi tersebut wajib melaksanakan pengurusan semata-mata untuk kepentingan perseroan saja, tidak boleh untuk kepentingan pribadi (Munir Fuady, 2014)

Itikad baik dalam kaitan dengan *fiduciary duty* mengandung arti yang lebih luas. Sean J.Griffith berpendapat bahwa konsep itikad baik tidak terlepas dari pengertian *duty of care* atau *duty of loyalty*. Jika seseorang bekerja dengan baik dan memenuhi kewajiban *fiduciary*-nya, maka dapat dikatakan orang itu bekerja dengan hati-hati atau secara prudent, dan berarti ia bekerja memenuhi *duty of care*-nya. Sebaliknya, jika orang itu bekerja dengan itikad baik, bukan mementingkan diri sendiri, maka dikatakan dia memenuhi *duty of loyalty*-nya (Nasution, 2009).

Pejabat dibawah direksi sebagai orang yang bertugas untuk memberikan arahan dan mengelola perusahaan, memiliki tanggung jawab untuk tidak menjalankan perusahaan dengan cara yang berbahaya dan melanggar hukum. Ketika pejabat dibawah direksi dengan sengaja membawa perusahaan ke arah tindak pidana, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana. Ketika mereka membuat atau menganjurkan etos atau budaya yang konduktif atau toleran terhadap sesuatu yang melanggar hukum, atau dengan sengaja menutup mata terhadap kegiatan-kegiatan

yang tidak jelas hukumnya, maka mereka harus dimintakan pertanggungjawabannya (Widjaja, 2004).

Pada dasarnya pejabat di bawah Direksi merupakan orang yang juga akan bertindak mewakili perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan perseroan. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut, ada 2 (dua) hal yang dikemukakan yaitu: Direksi adalah *trustee* bagi perseroan (*duty of loyalty and good faith*); dan 2) Direksi adalah agen perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya (*duty of care and skill*) (Paul, 1997).

Kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, pada umumnya para pelaku didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yaitu: a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan b. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan.

Tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terkait dengan kapan seorang pejabat terbukti sebagai melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi tanggungjawab jabatan dan kapan ia menjadi tanggung jawab pribadi. Mengutip pandangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam persidangan perkara uji materi UU Keuangan Negara dan UU BPK, bahwa untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara, unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum harus dibuktikan terlebih dahulu. kerugian keuangan negara yang timbul bukan karena kesengajaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, tak bisa disebut tindak pidana korupsi. "Korupsi itu perbuatan sengaja melawan hukum. Tidak ada korupsi itu akibat dari kelalaian, tapi disengaja. Ada niat untuk melawan hukum (Heriani, 2015)

3.3 Pertanggungjawaban Pejabat Dibawah Di Direksi Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Putusan No.42/Pid.Sus.K/2014/Pn.Medan a.n. Chris Leo Manggala General Manager Pt Pln (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara

Kontrak mengatur ada hak dan kewajiban artinya apabila dalam kontrak ada bagian yang tidak dipenuhi artinya konsekuensi dikenakan denda tapi ada hak pengguna barang dan jasa tidak dipenuhi dalam hal ini tidak memberikan surat perintah pekerjaan dimungkinkan mesin ini dilakukan pemadaman maka kontraktor berhak diberikan perpanjangan waktu sesuai surat perintah pelaksanaan tersebut. Untuk melakukan pengujian di PLN adalah jasa kompetensi PLN yang sudah teruji. Kepdir.305.K/DIR/2010 adalah mengatur pengadaan barang dan jasa sedangkan Kepdir 994.K/DIR/2011 mengatur tentang material non oem. Bahwa di dalam kepdir .305.K/DIR/2010 tidak ada mengatur tentang KKO dan KKF dan tidak dimasukkan dalam pengadaan. Namun kontrak LTE ini lump sum yang mana kontrak ini dan dalam proyek ini garansi pekerjaan harus mendapatkan output mnimla 132 MW. Sehingga bagian keuangan PLN dalam melakukan pembayaran LTE ini mendapat disposisi

pembayaran setelah melakukan verifikasi awal terhadap bukti-bukti pembayaran tersebut, bagian keuangan telah melakukan 6 termin pembayaran untuk pekerjaan LTE.

Adapun jumlah uang yang dibayarkan PLN kepada PT Mapna Indonesia dari termin pertama sampai termin keenam dalam pengadaan LTE ini adalah Rp.365.584.114.056,42 termasuk PPN 10% dan pembayaran tersebut hanya sebesar 66% dan sementara pekerjaan sudah 100%. Bahwa bagian keuangan hanya membayar material yang diterima oleh PLN dan material yang tidak diterima tidak dibayarkan. Bagian keuangan tidak ada membayar material sebanyak 300 item karena sampai saat ini tidak ada kelengkapan berkas pembayaran. Bahwa pada terdakwa Chris Leo bukan tidak memberi surat teguran, tapi di dalam laporan weekly meeting terdapat barang-barang yang tidak diterima dan harus diganti oleh Mapna, sehingga terdakwa Chris Leo manggala tetap melakukan tugas pengawasan.

Pengelolaan perseroan terbatas ada pada perwujudan doktrin Fiduciary Duty dan Business Judgement Rule. Sebagai organisasi yang memfasilitasi kegiatan ekonomi, Direksi yang ditugasi mengelola perusahaan dan pejabat di bawah Direksi yang menjalankan kewenangan dalam menjalankan perseroan, harus melakukan terobosan, pembaharuan, serta upaya menangkap peluang yang meski dilakukan dengan penuh perhitungan dalam menghadapi risiko usaha, sebagaimana layaknya sebuah bisnis, bisa memberikan keuntungan dan bisa juga mengalami kerugian.

Pelaksanaan doktrin *Fiduciary Duty* bagi Direksi dan pejabat di bawah Direksi perlu diseimbangkan dengan pelaksanaan doktrin *Business Judgement Rule*, jika tidak, maka tidak mungkin dapat melakukan kepengurusan bisnis perseroan dengan baik. Majelis hakim seharusnya melakukan pembuktian terhadap pertanggungjawaban pejabat di bawah direksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Bahwa terdakwa tidak melakukan sebuah tindakan yang mengakibatkan kerugian Negara justru terdakwa memberikan keuntungan dengan menghemat sebesar 200 milyar dalam proses pengadaan. Serta telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Widjaja, 2004).

Bahwa terdakwa dalam memproses pengadaan sampai pelaksanaan pekerjaan melakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian hal ini terbukti bahwa terdakwa melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan SK DIR No.305.K/DIR/2010. Terdakwa dalam melakukan pengurusan selalu melaporkan kepada direksi setiap progress pekerjaan dan dalam mengambil keputusan terdakwa selalu meminta arahan dari direksi. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Terdakwa tidak mengenal sama sekali pihak penyedia sebelumnya, sehingga terdakwa tidak memiliki benturan kepentingan. Terdakwa hanya memproses pengadaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 sesuai arahan dari PLN Pusat. Apabila terdakwa memiliki benturan kepentingan maka terdakwa akan tetap memproses Siemens selaku vendor yang memproduksi material eksisting, namun dikarenakan Siemens tidak

memenuhi syarat administrasi, maka Siemens dinyatakan tidak lulus evaluasi oleh Panitia.

Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Terdakwa berani memproses pengadaan di tengah konflik antara Siemens dan Mapna dikarenakan terdakwa hanya memikirkan defisit listrik di Sumatera dan hanya memikirkan kebutuhan listrik masyarakat yang sangat tinggi. Apabila terdakwa tidak melakukan pengadaan LTE tersebut maka sampai saat ini masyarakat Sumatera masih mengalami defisit. Bayangkan jika pejabat di bawah Direksi hanya memiliki tanggung jawab saja tanpa ada kewenangan dalam menggunakan aset dan sumber daya perseroan untuk mengelola peluang bisnis, sudah dapat dipastikan kegiatan bisnis perusahaan tidak akan berjalan. Dalam konteks BUMN sebagai perseroan terbatas, sudah selayaknya juga mendapatkan kewajiban dan hak yang berimbang dalam menjalankan doktrin Fiduciary Duty dan Business Judgement Rule. Jika tidak berimbang, lebih besar kewajiban dalam melaksanakan amanah dibanding kewenangan dalam membuat kebijakan, maka tentu tidak akan ada terobosan untuk menggali peluang bisnis, karena selalu diliputi kekhawatiran dapat digugat sampai aset pribadi. Sehingga dikarenakan tidak dilakukannya pembuktian terhadap pertanggungjawaban pejabat di bawah direksi maka unsur menyalahgunakan kewenangan tidak terpenuhi.

Majelis hakim juga menyatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur dapat merugikan keuangan bahwa menurut saksi ahli DR. Mahmud Mulyadi, SH., MHum apabila BPKP tidak berwenang untuk membuat surat maka dapat dikatakan bahwa surat yang dibuat oleh BPKP dapat dikatakan sebagai surat palsu karena Undang-Undang mengatakan bahwa yang berwenang adalah BPK kecuali ada kuasa yang diberikan BPK kepada BPKP, maka laporan penghitungan kerugian keuangan Negara tidak bisa dijadikan alat bukti dalam konteks hukum pidana. Hal ini membuktikan bahwa kerugian Negara yang diaudit oleh BPKP tidak sah sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada kerugian Negara. Didukung oleh hasil dari pekerjaan yang melebihi surat perjanjian sangat menguntungkan PLN yang juga menguntungkan Negara. Sehingga unsur dapat merugikan keuangan Negara tidak terpenuhi.

Sesuai dengan Putusan MK yang terbaru bahwa benar keuangan BUMN adalah kekayaan Negara, namun Majelis hakim sendiri memutuskan khusus untuk BUMN tidak menggunakan government judgment rule melainkan business judgement rule. Sehingga dalam mengambil keputusan Majelis hakim juga harus melakukan pembuktian terhadap pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-Undang perseroan terbatas. Dalam hal Putusan a.n Chris Leo Manggala ini banyak unsur dakwaan subsidair yang tidak terpenuhi, sehingga dalam tahap persidangan selanjutnya dapat dilakukan pembuktian terhadap pertanggungjawaban terdakwa sebagai pejabat yang bertanggung jawab layaknya seorang direksi agar terciptanya keadilan.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa Chris Leo Manggala sesuai putusan terbukti memenuhi unsur dakwaan subsidair. Sebagaimana

telah dijelaskan bahwa putusan tersebut tidak menggunakan doktrin *business judgement rule* dalam mengambil putusan tersebut dan banyak unsur-unsur dalam dakwaan subsidair yang tidak terpenuhi. Pada prinsipnya dalam kasus tersebut hanya unsur "dapat" merugikan keuangan Negara sehingga tidak bisa dikatakan merugikan hal ini tidak sesuai dengan hasil pekerjaan dimana output yang dihasilkan melebihi dari yang diperjanjikan. Fakta tersebut merupakan keuntungan bagi Negara bukan kerugian. Mengingat penjelasan dari putusan Mahkamah konstitusi No.62/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa BPK berhak melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sehubungan dengan kekayaan Negara yang menjadi penyertaan modal bagi BUMN. Namun dalam mengambil keputusan untuk perseroan pejabat dibawah direksi dilindungi oleh doktrin *business judgement rule*, sepanjang pejabat di bawah direksi tersebut dapat membuktikan bahwa keputusan yang diambilnya diambil dengan itikad baik dan tidak ada konflik kepentingan. Sehingga tidak dengan serta merta memvonis pejabat di bawah direksi tersebut melakukan tindak pidana korupsi, melainkan harus membuktikan pertanggungjawaban dari pejabat di bawah direksi terlebih dahulu.

Referensi

- Firmanzah, "Gelombang Kebangkitan BUMN", diakses melalui <http://www.setkab.go.id/artikel-9587-gelombang-kebangkitan-bumn.html>
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi: melalui hukum pidana nasional dan internasional*.
- Heriani, Fitri N. (2015). "Tips Buat BUMN Lolos dari Jerat Kerugian Negara", Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/tips-buat-bumn-lolos-dari-jerat-kerugian-negara-lt54b88508f275c>
- Munir Fuady, D. S. H., & MH, L. L. M. (2014). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law & eksistensinya dalam hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bismar. (2009). "Pertanggungjawaban Direksi", Diakses melalui <https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/pertanggungjawaban-direksi/>
- Paul, L. (1997). *Davies, Gower's Principles of Modern Company Law*.
- Sirait, N. N. (2004). *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tida Sehat*. Pustaka Abdi Bangsa Pers, Medan.
- Syahrin, A., Mulyadi, M., & Tarigan, P. (2017). *Analisis Yuridis Terhadap Kerugian Negara Yang Berasal Dari Keuntungan Rekanan Dari Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Sah*.
- Widjaja, G. (2004). *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
